



Telp. (0655) 714 1090

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jl. Nuruddin Ar-Raniry No. 03

Komplek Perkantoran Suka Makmue

Fax. (0655) 714 1093

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 042/Kpts /SesKPU-NR/X/2018

TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proses Penjualan Lelang Barang Milik Negara berupa Surat Suara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya, dipandang perlu untuk menunjuk Panitia Lelang Barang Milik Negara.
 - bahwa Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas Pelelangan Barang Milik Negara Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 - Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaga Negarab Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan /atau Pemindahtanganan Barang-Barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-12/KN/2010 Tentang Petunjuk Penyelesaian atas Permasalahan Barang- Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum
2. Surat Komis Pemilihan Umum Nomor 449/RT.01.03-SD/07/SJ/IV/2018 Tentang Permohonan Ijin Penghapusan Surat Suara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA
- Kesatu : Menunjuk Pegawai yang Namanya tersebut dibawah ini sebagai Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut :
1. Juni Safriadi, SE (Sekretaris KPU Nagan Raya)
 2. Kamaruddin (Kasubbag Umum)
 3. Ridwan (Staf Umum sebagai Anggota)
 4. Saifullah (Staf Umum sebagai Anggota)
 5. T. Putra Abdurrahman, ST (Staf Umum sebagai Anggota)
- Kedua : Panitia Lelang Barang Milik Negara yang dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
1. Menyiapkan Barang Milik Negara yang akan dilelang;
 2. Menyiapkan kelengkapan administrasi
 3. Mengkoordinasikan dengan KPKNL, terkait pelaksanaan lelang
 4. Menyusun laporan pelaksanaan lelang dan menyetor ke kas Negara hasil penjualan lelang
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 01 Oktober 2018



Tembusan :

1. Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal.